



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahman Alias Ammang Bin Arwis
2. Tempat lahir : Kalukku Kabupaten Mamuju
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/21 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tasiu Desa Kalukku Kecamatan Kalukku
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nasrun, S.H dan Rekan advokad pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum beralamat di Jalan Pongtiku, Ruko Residence No. 2B Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W22.U12..183/HK.01/SK/9/2021/PN Mam tanggal 23 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN als. AMMANG Bin ARWIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan KESATU Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa RAHMAN als. AMMANG Bin ARWIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAN als. AMMANG Bin ARWIS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga shabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah simcard telkom dengan nomor 081238060510.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y81 warna merah;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 6S warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 4S warna putih.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DIGUNAKAN DALAM PERKARA MUH. AGUS RIYADI als. AGUS Bin
H. MUH. AKKAS**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui dan atau rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa dia terdakwa RAHMAN alias MAMMANG bin ARWIS, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 12.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Dusun Tasiu, Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **telah melakukan permufakatan jahat dengan terdakwa MUH. AGUS RIYADI alias AGUS bin MUH. AKKAS (*Splitsing*), menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menelepon terdakwa MUH. AGUS RIYADI alias AGUS bin MUH. AKKAS (*Splitsing*) yang selanjutnya disebut saksi, untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan memberikan uang pembelian tersebut kepada saksi MUH. AGUS RIYADI setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, selanjutnya saksi MUH. AGUS RIYADI kemudian menyuruh Terdakwa untuk menunggu teleponnya kembali, dan tidak lama berselang, saksi MUH. AGUS RIYADI menelepon kembali Terdakwa untuk datang mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah dipesannya di rumah saksi MUH. AGUS RIYADI, dan setelah bertemu dengan Terdakwa saksi MUH. AGUS RIYADI langsung menyerahkan 2 (dua) buah sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam



dengan menggunakan isolasi warna hitam yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna mild warna putih, dan setelah Terdakwa menerima 2 (dua) buah sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah saksi MUH. AGUS RIYADI;

- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I, adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak bekerja untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I bersesuaian dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2170/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWANN, S.Si.,M.Si, Dkk, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0911 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa dia terdakwa RAHMAN alias MAMMANG bin ARWIS, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Dusun Tasiu, Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi MUSLIMIN dan saksi RICKY HALIM yang merupakan petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kalukku sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika, maka saksi MUSLIMIN dan saksi RICKY HALIM yang menerima informasi tersebut kemudian mendatangi tempat yang dimaksud, dan setelah melihat tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan di dekat Pos Ronda di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam



samping Pasar Tasiu, Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Terdakwa yang melihat kedatangan saksi MUSLIMIN dan saksi RICKY HALIM kemudian membuang bungkus yang dipegangnya, dan saksi MUSLIMIN dan saksi RICKY HALIM yang melihat Terdakwa membuang bungkus kemduain menangkap dan menggeledah Terdakwa dan setelah diperiksa, maka ditemukan 2 (dua) buah sachet plastic bening kecil berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus isolasi warna hitam di dalam pembungkus rokok merk Sampoerna mild warna putih di samping Terdakwa berdiri, selain itu saksi MUSLIMIN dan saksi RICKY HALIM juga menemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo Y81 warna merah;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh saksi MUSLIMIN dan saksi RICKY HALIM memiliki, menyimpan atau menguasai 2 (dua) buah sachet plastic bening kecil berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh saksi MUSLIMIN dan saksi RICKY HALIM ke Kantor Polda Sulawesi Barat untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I sebanyak 2 (dua) buah sachet plastic bening kecil berisi Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak bekerja untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I sebanyak 2 (dua) buah sachet plastic bening kecil berisi Narkotika jenis sabu adalah bersesuaian dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2170/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWANN, S.Si.,M.Si, Dkk, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0911 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripda Ricky Halim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 wita dipos ronda disamping pasar tasiu yang beralamatkan di Dusun tasiu Desa Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, saksi menemukan Terdakwa Rahman Alias Mammang Bin Arwis sedang main handphone kemudian saksi mendatangi Terdakwa Ramhan Alias Mammang Bin Arwis lalu memperkenalkan diri bahwa kami dari ditresnarkoba dan memperlihatkan surat perintah tugas. Selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek sempurna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet plastic klip bening kecil berisi sabu yang terbungkus dengan solasi warna hitam disamping Terdakwa. Selanjutnya kami menyita 1 (satu) unit Hp android merk vivo Y81 warna merah yang didalamnya terdapat simcard telkomsel dengan nomor hp 081238060510;
- Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan terhadap diri Terdakwa ada banyak saksi yang melihat pengeledahan terhadap Terdakwa namun yang bersedia menjadi saksi yakni Sahar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk sampoerna mild, 2 (dua) buah sachet plastic klip bening kecil berisi sabu yang terbungkus solasi warna hitam, 1 (satu) unit Hp android merk Vivo Y81 warna merah yang didalamnya terdapat simcard telkomsel dengan nomor 081238060510 adalah barang milik Terdakwa Rahman Alias Mammang Bin Arwis;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul sabu yang ditemukan pada pengeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari saksi Muh. Agus Riyadi Alias Agus Bin H. Muh. Akkas;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 wita, kami mendatangi rumah Muh. Agus Riyadi alias Agus Bin H. Muh Akkas dibelakang pasar tasiu Dusun Tasiu Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju kemudian kami memperkenalkan diri lalu memperlihatkan surat perintah tugas selanjutnya memanggil 2 (dua) orang tetangga Muh Agus Riyadi Alias Agus Bin H. Muh Akkas untuk melihat pengeledahan terhadap Muh. Agus Riyadi Alias Agus Bin H. Muh. Akkas lalu kemudian kami menggeledah Muh. Agus Riyadi alias Agus Bin H. Muh Akkas melakukan pengeledahan didalam dan diluar rumah Muh. Agus Riyadi Alias Agus Bin H. Muh. Akkas namun tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan Narkotika. Selanjutnya Kami menyita 1 (satu) unit Iphone 4S warna putih dan 1 (satu) unit Handphone meek Iphone 6S warna abu-abu milik Muh. Agus Riyadi alias Agus Bin H. Muh. Akkas;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Muh. Agus Riyadi Alias Agus Bin H. Muh. Akkas ada saksi yang melihat yakni Rusdi dan Kander;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sabu yang diserahkan kepada Muh Agus Riyadi Alias Agus Bin Muh. Akkas kepada Terdakwa karena Muh. Agus Riyadi Alias Agus Bin H. Muh. Akkas mengaku hanya berhubungan lewat telpon dan tidak pernah bertemu dengan orang yang memberikan sabu kepada Muh. Agus Riyadi Alias Agus Bin H. Muh. Akkas;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi tidak ada uang yang diamankan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. Ricky Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripda Ricky Halim;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 wita dipos ronda disamping pasar tasiu yang beralamatkan di Dusun tasiu Desa Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, saksi menemukan Terdakwa Rahman Alias Mammang Bin Arwis sedang main handphone kemudian saksi mendatangi Terdakwa Ramhan Alias Mammang Bin Arwis lalu memperkenalkan diri bahwa kami dari ditresnarkoba dan memperlihatkan surat perintah tugas. Selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek sempurna mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet plastic klip bening kecil berisi sabu yang terbungkus dengan solasi warna hitam disamping Terdakwa. Selanjutnya kami menyita 1 (satu) unit Hp android merk vivo Y81 warna merah yang didalamnya terdapat simcard telkomsel dengan nomor hp 081238060510;

- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan terhadap diri Terdakwa ada banyak saksi yang melihat penggeledahan terhadap Terdakwa namun yang bersedia menjadi saksi yakni Sahar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk sampoerna mild, 2 (dua) buah sachet plastic klip bening kecil berisi sabu yang terbungkus solasi warna hitam, 1 (satu) unit Hp android merk Vivo Y81 warna merah yang didalamnya terdapat simcard telkomsel dengan nomor 081238060510 adalah barang milik Terdakwa Rahman Alias Mammang Bin Arwis;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul sabu yang ditemukan pada penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari saksi Muh. Agus Riyadi Alias Agus Bin H. Muh. Akkas;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 wita, kami mendatangi rumah Muh. Agus Riyadi alias Agus Bin H. Muh Akkas dibelakang pasar tasiu Dusun Tasiu Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju kemudian kami memperkenalkan diri lalu memperlihatkan surat perintah tugas selanjutnya memanggil 2 (dua) orang tetangga Muh Agus Riyadi Alias Agus Bin H. Muh Akkas untuk melihat penggeledahan terhadap Muh. Agus Riyadi Alias Agus Bin H. Muh. Akkas lalu kemudian kami menggeledah Muh. Agus Riyadi alias Agus Bin H. Muh Akkas melakukan penggeledahan didalam dan diluar rumah Muh. Agus Riyadi Alias Agus Bin H. Muh. Akkas namun tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan Narkotika. Selanjutnya Kami menyita 1 (satu) unit Iphone 4S warna putih dan 1 (satu) unit Handphone meek Iphone 6S warna abu-abu milik Muh. Agus Riyadi alias Agus Bin H. Muh. Akkas;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Muh. Agus Riyadi Alias Agus Bin H. Muh. Akkas ada saksi yang melihat yakni Rusdi dan Kander;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sabu yang diserahkan kepada Muh Agus Riyadi Alias Agus Bin Muh. Akkas kepada Terdakwa karena Muh. Agus Riyadi Alias Agus Bin H. Muh. Akkas mengaku hanya berhubungan lewat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telpon dan tidak pernah bertemu dengan orang yang memberikan sabu kepada Muh. Agus Riyadi Alias Agus Bin H. Muh. Akkas;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi tidak ada uang yang diamankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

3. Muh. Agus Riyadi Alias Agus Bin H. Muh Akkas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi pernah memberikan sabu kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi menjual sabu kepada Terdakwa sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi memberikan sabu terakhir kali kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 13.20 wita, Terdakwa menelpon saksi dengan menggunakan Hp dengan nomor telepon 081238060510 untuk memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Arwis akan memberikan uang setelah sabu terjual, kemudian saksi menyuruh untuk menunggu telpon dari saksi pada pukul 13.59 wita saksi menelpon kembali Terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Arwis untuk mengambil sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa, kemudian paket tersebut sebanyak 2 (dua) buah sachet plastik klip kecil berisi sabu yang saksi bungkus menggunakan isolasi warna hitam kemudian saksi masukan kedalam 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok sampoerna mil warna putih kemudian Terdakwa dirumah saksi kemudian saksi menyerahkan paket sabu tersebut ke Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu yang diberikan kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 14.24 saksi menelpon ke nomor telpon 085287288818 yang saksi tidak ketahui namanya yang saksi kenal dari teman saksi yakni Basri kemudian saksi memesan sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi diminta untuk mentransfer uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kenomor rekening BRI 495501020356539 atas nama Samsuriadi sebagai tanda jadi kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mentransferkan uang tunai saksi sebanyak Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) kenomor rekening tersebut lewat Bri link lalu kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam



pergi untuk mentransferkan uang tersebut, sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menelpon dengan nomor hp 081238060510 kenomor telpon saksi dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah ditransfer lalu setelah itu saksi disuruh menunggu telpon yang tidak saksi kenal tersebut sekitar pukul 23.00 wita saksi ditelpon untuk mengambil paket sabu yang telah saksi pesan kemudian saksi diarahkan oleh orang yang tidak kenal tersebut untuk mengambil paket sabu yang telah saksi pesan lalu diarahkan untuk mengambil paket sabu yang terbungkus menggunakan bekas pembungkus rokok merek Sampoerna di pinggir jembatan sebelah kiri jalan dari kota Mamuju di jembatan jalur dua Dusun Lari Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju kemudian mengambil paket sabu tersebut yang terbungkus pembungkus bekas rokok merek Sampoerna mild dan saksi lalu membawa paket tersebut pulang kerumahnya kemudian mengkomsumsi sebagian sabu tersebut lalu sisa sabu tersebut saksi bagi menjadi 2 (dua) buah sachet plastik klip kecil dan saksi bungkus menggunakan isolasi warna hitam kemudian saksi masukan kedalam pembungkus bekas rokok sampoerna mild selanjutnya saksi simpan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau uang senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual sabu selain kepada Terdakwa Rahman Alias Amman Bin Arwis karena untuk saksi komsumsi;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari hasil menjual sabu agar modal saksi kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sabu tersebut;
- Bahwa saksi membeli sabu dari orang yang tidak saksi kenal tersebut sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa saksi sudah 2 kali membeli sabu dari orang yang tidak saksi kenal tersebut yang pertama saksi membeli bersama Basri sebanyak ½ gram sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada bulan Januari kemudian saksi membeli lagi pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sebanyak 1 gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun saksi baru membayar sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penggeledahan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 wita, anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar datang kerumah saksi di belakang Pasar tasiu Dusun Tasiu Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju kemudian polisi memperkenalkan diri lalu memperlihatkan surat perintah



tugas selanjutnya memanggil 2 (dua) orang tetangga saksi untuk melihat pengeledahan terhadap saksi, kemudian polisi melakukan pengeledahan dan menggeledah saksi didalam rumah dan diluar rumah saksi namun tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan Narkotika. Selanjutnya polisi menyita 1 (satu) unit Iphone 4S warna putih saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6S warna abu-abu;

- Bahwa yang melihat saksi pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi yakni tetangga saksi namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Handphone yang dipergunakan oleh saksi yang ditemukan saat pengeledahan terhadap diri saksi tersebut saksi gunakan untuk berkomunikasi;
- Bahwa saksi terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 di rumah saksi di Dusun Tasiu Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2013;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu kami sama-sama berjualan di pasar;
- Bahwa pembelian sabu sistem pembayarannya dengan via transfer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anggota ditresnarkoba polda Sulbar melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 wita dipos ronda disamping pasar tasiu yang beralamat di Dusun Tasiu Desa Kalukku Kecamatan Kalukku Kecamatan Mamuju, Terdakwa sedang main hp disamping rumah kemudian datang pak Muslimin bersama seorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian pak Muslimin memperkenalkan diri dari anggota ditresnarkoba dan memperlihatkan surat perintah tugas , kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan bekas pembungkus rokok merek Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet plastik klip bening kecil berisi sabu, yang terbungkus dengan solasi warna hitam, yang ditemukan disamping Terdakwa, selanjutnya Polisi menyita 1 (satu) unit Hp Android merk Vivi Y81 warna merah yang didalamnya terdapat simcard telkomsel dengan nomor hp 081238060510 milik Terdakwa, selanjutnya barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi yang melihat pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni ada 2 (dua) orang saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui identitas orang tersebut;
- Bahwa anggota polisi yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yang Terdakwa kenal hanya Pak Muslimin namun Terdakwa tidak mengenali 1 (satu) orang polisi lainnya;
- Bahwa terdapat penerangan cahaya matahari karena Terdakwa digeledah pada saat siang hari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 13.20 Wita Terdakwa menelpon saksi Muh. Agus Riyadi Alias Agus Bin H. Muh. Akkas dengan menggunakan Hp Vivo Y81 warna merah milik Terdakwa untuk memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang akan diberikan setelah sabu tersebut sudah terjual kemudian saksi Muh. Agus Riyadi menyuruh Terdakwa untuk menunggu panggilan telepon dari saksi Muh. Agus Riyadi sekitar pukul 13.59 Wita saksi Muh. Agus Riyadi menelpon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa mengambil sabu dirumah milik saksi Muh. Agus Riyadi yang beralamatkan dibelakang Pasar Tasiu Dusun Tasiu Desa Kalukku Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, setibanya dirumah saksi Muh. Agus Riyadi lalu kemudian saksi Muh. Agus Riyadi memberikan 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok merek sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 2 (dua) buah sachet plastic klip bening kecil berisi sabu, yang terbungkus dengan solasi warna hitam kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berpisah dengan saksi Muh. Agus Riyadi menuju pos ronda yang berada disamping pasar Tasiu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Muh. Agus Riyadi sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul sabu yang diserahkan oleh saksi Muh. Agus Riyadi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkomsumsi sabu pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, dirumah Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengkomsumsi sabu pertama kali sejak bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2170/FKF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku KABID LABFOR POLDA SULSEL;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2169/FKF/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku KABID LABFOR POLDA SULSE.L

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga shabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna mild;
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard telkom dengan nomor 081238060510.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y81 warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 6S warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone 4S warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muslimin dan saksi Ricky Halim yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Sul-Bar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diterimanya Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS;
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah terdakwa karena sementara menguasai 2 (dua) sachet kecil shabu pada Hari Senin Tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 wita di Pos Ronda tepatnya disamping Pasar Tasiu yang beralamat di Dusun Tasiu Desa Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya informasi dari masyarakat dengan bunyi informasi kalau disekitar Pasar Tasiu sering terjadi penyalahguna dan transaksi narkoba sehingga dengan berdasarkan informasi tersebut maka saksi MUSLIMIN dan saksi BRIPDA RICKY HALIM langsung lokasi yang menjadi target dan berselang beberapa jam melakukan pencarian dan pemantauan, barulah terlihat terdakwa seorang diri sementara duduk di Pos Ronda dengan gelagat seperti menunggu seseorang sehingga saat itu juga saksi BRIPKA MUSLIMIN dan saksi BRIPDA RICKY HALIM langsung mendekati orang yang dicurigai tersebut dengan memperlihatkan surat perintah tugas kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa langsung menunjuk ke sebuah bekas

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam



pembungkus rokok merk sampoerna mild yang di isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet plastic klip bening kecil shabu yang terletak di samping tempat duduknya;

- Bahwa saat diinterogasi ditempat kejadian, oleh terdakwa mengakui kalau 2 (dua) buah sachet plastic klip bening kecil yang diduga shabu tersebut adalah barang milik Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS yang ditiptkan kepada terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa di temukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y81 warna merah yang diakui oleh terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS;
- Bahwa saat itu juga sekitar pukul 14.30 wita, saksi Muslimin dan saksi Ricky Halim langsung melakukan pencarian terhadap Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS dirumahnya yang beralamat di belakang Pasar Tasiu Dusun Tasiu Desa Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan ditemukan Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS seorang diri dirumahnya dan saat dilakukan pengeledahan didalam rumah Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkotika melainkan hanya ditemukan 1 (satu) unit HP merk Iphone 6S warna abu-abu dan 1 (satu) unit HP merk Iphone 4S warna putih;
- Bahwa saat Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS diinterogasi mengaku kalau shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah shabu milik Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS yang ditiptkan kepada terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS tidak mengetahui identitasnya seharga Rp. 1.800.000,-
- Bahwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Sul-Bar, Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS menghubungi Terdakwa melalui nomor dari HP merk Vivo Y81 warna merah milik terdakwa dengan mengatakan "ada barang mau masuk" yang maksudnya adalah mau datang beras, yakni setiap beras akan masuk ke pasar tasiu, oleh Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS selalu memanggil terdakwa untuk pakai shabu bersama sebelum mengangkat beras yang masuk kedalam pasar, sehingga dengan panggilan tersebut terdakwa langsung menemui Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS dirumahnya, dan setibanya dirumah Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS, ternyata oleh Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS menitipkan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk sampoerna mild



yang di isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet plastic klip bening kecil shabu kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut dikarenakan pada saat itu muncul perasaan tidak enak pada Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS yakni perasaan seperti akan terjadi sesuatu peristiwa karena Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS menyadari kalau shabu merupakan barang dilarang untuk dimiliki tanap seizin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk sampoerna mild yang di isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet plastic klip bening kecil shabu dari terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan pembungkus rokok yang berisi shabu tersebut didalam saku celananya, selanjutnya terdakwa membawa shabu tersebut ke pos ronda dekat Pasar Tasiu untuk beristirahat, dan ketika terdakwa hendak merokok, oleh terdakwa mengeluarkan terlebih dahulu shabu dari saku celananya dan kemudian mengeluarkan rokoknya yang sama-sama tersimpan didalam 1 (satu) saku celananya, dan saat itulah datang saksi Muslimin dan saksi Ricky Halim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik forensik Polri cabang Makassar No. Lab 2170/NNF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M.Si, Dkk yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0911 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terhadap urine Terdakwa juga positif mengandung meramfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Rahman Alias Mammang Bin Arwis yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kalukku sering dilakukan penyalagunaan Narkotika sehingga saksi Muslimin dan saksi Ricky Halim yang merupakan petugas dari Kepolisian Daerah Sulawesi Barat pada hari pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Dusun Tasiu, Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat mendatangi tempat tersebut kemudian melihat Terdakwa dengan tingkah laku yang mencurigakan lalu saksi Muslimin dan saksi Ricky Halim lalu kemudian mendatangi Terdakwa dan melihat Terdakwa pada saat itu membuang bungkus rokok yang dipegangnya tersebut tidak jauh dari tempat



Terdakwa berdiri yaitu dekat pos ronda lalu saksi Muslimin dan saksi Ricky Halim menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus rokok sampoerna mild tersebut lalu kemudian saksi Muslimin bersama dengan saksi Ricky Halim melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan setelah diperiksa, maka ditemukan 2 (dua) buah sachet plastic bening kecil berisi Narkotika jenis shabu yang terbungkus isolasi warna hitam didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild selanjutnya Terdakwa dibawa oleh saksi Muslimin dan saksi Ricky Halim ke Kantor Polda untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai Narkotika sebanyak 2 (dua) buah sachet plastic bening kecil berisi Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak mempunyai ijin dan Terdakwa juga tidak bekerja untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur dari pasal tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan didukung pula dengan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa saksi Muslimin dan saksi Ricky Halim yang merupakan petugas dari Kepolisian Daerah Sulawesi Barat pada hari pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Dusun Tasiu, Desa Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menguasai sebuah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang diisolasi warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet plastic klip bening kecil yang berisi sabu milik saksi Muh. Agus Riyadi Alias Agus yang mana saksi Muh. Agus Riyadi Alias Agus menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan sementara waktu karena saat sebelum kejadian saksi Muh. Agus Riyadi pada saat itu muncul perasaan tidak enak pada saksi yakni perasaan seperti akan terjadi sesuatu peristiwa;

Menimbang, bahwa walaupun keberadaan Terdakwa menguasai sebuah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang diisolasi warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet plastic klip bening kecil yang berisi sabu akan tetapi barang tersebut Terdakwa tidak menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman akan tetapi yang telah membeli 2 (dua) buah sachet plastic klip bening kecil yang berisi sabu dibeli oleh saksi Muh. Agus Riyadi alias Agus yang peruntukannya akan dipake bersama apabila kalau sudah ada pasokan beras yang datang dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pun juga tidak dalam keadaan melakukan transaksi dan juga tidak terdapat barang bukti berupa uang. Dengan demikian unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2008 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Rahman Alias Mammang Bin Arwis yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya dimana perbuatannya yang tidak bertentangan dengan dengan hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuata yang bertentangan dengan kesulaaan dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan didukung pula dengan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa Rahman Alias Amming Bin Arwis bertindak bukan sebagai, industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana, penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan Terdakwa Rahman Alias Amming Bin Arwis tidak memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian di sebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, begitupun menurut *Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* bahwa narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga penggunaan diluar dari kepentingan tujuan dan peruntukannya maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur dari pasal tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan didukung pula dengan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau disekitar Pasar Tasiu sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi narkotika sehingga anggota Distresnarkoba Polda Sul-Bar melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang berupa 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk sampoerna mild yang di isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet plastic klip bening kecil shabu pada Hari Senin Tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 wita di Pos Ronda tepatnya disamping Pasar Tasiu yang beralamat di Dusun Tasiu Desa Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Sul-Bar, Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS menggunakan HP Iphone 4S miliknya menghubungi terdakwa melalui nomor HP merk Vivo Y81 warna merah milik terdakwa dengan mengatakan "ada barang mau masuk" yang maksudnya adalah mau datang beras, yakni setiap beras akan masuk ke pasar tasiu, oleh Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS selalu memanggil terdakwa untuk pakai shabu bersama sebelum mengangkat beras yang masuk kedalam pasar, sehingga dengan panggilan tersebut terdakwa langsung menemui Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS dirumahnya, dan setibanya di rumah Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS, ternyata oleh Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS menitipkan 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk sampoerna mild yang di isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet plastic klip bening kecil shabu kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS menitipkan 2 (dua) buah sachet plastic klip bening kecil shabu miliknya kepada terdakwa untuk disimpan dikarenakan pada saat itu Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS merasakan perasaan tidak enak seperti akan terjadi suatu peristiwa sehingga Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS dengan segera menitipkan shabu miliknya kepada terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk sampoerna mild yang di isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sachet plastic klip bening kecil shabu dari Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS kemudian terdakwa menyimpan pembungkus rokok yang berisi shabu tersebut didalam saku celananya, selanjutnya terdakwa membawa shabu tersebut ke pos ronda dekat Pasar Tasiu untuk beristirahat, dan ketika terdakwa hendak merokok, oleh terdakwa mengeluarkan terlebih dahulu shabu dari saku celananya dan kemudian mengeluarkan rokoknya yang sama-sama tersimpan didalam 1 (satu) saku celananya, dan saat itulah datang saksi BRIPKA MUSLIMIN dan saksi BRIPDA RICKY HALIM yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Sul-Bar yang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa interogasi dilapangan terhadap terdakwa mengakui kalau shabu yang berada dalam penguasaannya adalah milik Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS yang dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan sehigga pada hari itu juga sekitar pukul 14.30 wita, saksi BRIPKA MUSLIMIN dan saksi BRIPDA RICKY HALIM langsung melakukan pencarian dan berhasil mengamankan Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS dirumahnya yang beralamat di belakang Pasar Tasiu Dusun Tasiu Desa Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan oleh Saksi MUH. AGUS RIYADI als. AGUS mengakui kalau shabu yang berada dalam penguasaan terdakwa adalah barang miiknya yang dititipkan kepada terdakwa ;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 2 (dua) buah sachet plastic klip bening kecil berat netto 0,0911 gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina dan positif narkotika sebagaimana termuat dalam *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2170/FKF/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku KABID LATFOR POLDA SULSEL;*
- Bahwa dilakukan uji cloning percakapan dari HP Vivo Y81 warna merah dan HP Iphone 4S warna putih dengan hasil pemeriksaan masing-masing ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat dan riwayat panggilan yakni panggilan masuk dan panggilan keluar sedangkan terhadap HP Iphone 6S warna abu-abu tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan HP tidak dapat menyala sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 2169/FKF/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK selaku KABID LATFOR POLDA SULSE.L

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsaider;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain pidana berupa pidana penjara, juga terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana denda berupa pembayaran sejumlah uang dalam mata uang rupiah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lamanya pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, di mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana kepada Terdakwa, dengan alasan hukum bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika shabu-shabu bukan untuk dijual kembali dan bukan untuk memperoleh keuntungan akan tetapi narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari saksi Muh. Agus yang dititipkan kepada Terdakwa karena pada waktu itu saksi Muh. Agus merasakan bahwa perasaannya lagi tidak enak (akan terjadi apa-apa) dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama dengan saksi Muh. Agus dan juga dalam pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, oleh

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidana minimal 4 (lima) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal-pasal yang lain, semisal dengan Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maksimal 1 (satu) tahun atau dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat karena menguasai Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Muslimin dan saksi saksi Ricky Halim ketika digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y81 warna merah yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Muh. Agus Riyadi Alias Agus Riyadi, dan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa, meskipun demikian terhadap narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diri Terdakwa yang perolehannya didapatkan dari saksi Muh. Agus Riyadi benar diserahkan oleh saksi Muh. Agus Riyadi kepada Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang menjual narkotika shabu-shabu sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair, karena ketika Terdakwa ditangkap tidak sementara melakukan transaksi jual beli narkotika shabu-shabu, dimana barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dalam jumlah yang relatif kecil atau sedikit, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan, beratnya narkotika shabu-shabu tersebut 0,0911 gram, serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, serta motivasi Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu-shabu untuk tujuan dipakai bersama dengan saksi Muh. Agus Riyadi untuk melakukan aktifitasnya di pasar;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan berdasarkan ancaman pemidanaan menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) dalam Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyebutkan antara lain dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan merujuk pada ancaman pemidanaan menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan akan memenuhi rasa keadilan jika Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ancaman minimal dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan merujuk pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalagunaan Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Arwis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Membebaskan Terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Arwis dalam dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Rahman Alias Ammang Bin Arwis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga shabu
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah simcard Telkom dengan nomor 081238060510; dimusnahkan
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y81 warna merah dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit Hp merk Iphone 6S warna abu-abu
- 1 (satu) unit Hp merk Iphone 4 S warna putih; digunakan dalam berkas perkara Muh. Agus Riyadi Alias Agus Bin Muh. Akkas

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, oleh Nurlery, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Muhajir, S.H

Mawardy Rivai, S.H

Hakim Ketua,

Nurlery, S.H.,

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H.,M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Mam